



P U T U S A N

Nomor : 232/Pdt.G/2013/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara : -----

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal, Kabupaten Tanggamus;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

L A W A N

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kabupaten Tanggamus;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----
Telah mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat di muka persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, yang tercatat dalam Register Perkara Nomor: 0232/Pdt.G/2013/PA.Tgm., tanggal 16 Mei 2013, telah mengajukan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 1996, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 796/117/IX/1996 tanggal 16 September 1996;-----
2. Bahwa, Penggugat pada saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu, kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK I (umur 16 tahun) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II (umur 4 tahun), sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;-----

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak bulan Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi, temperamental dan jika terjadi keributan, Tergugat sering memukul Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal bulan Januari 2013, disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang sering minum minuman keras, sering main judi, temperamental dan jika terjadi keributan, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, selama 4 bulan hingga sekarang, tanpa nafkah lahir batin;-----
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula dilakukan mediasi yang atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, ditunjuklah DEDE RIKA NURHASANAH, S.Ag., sebagai Mediator. Berdasarkan laporan tertulis Mediator, proses mediasi dinyatakan gagal, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat, serta tidak menyatakan keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat-surat berupa:-----

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanggamus, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tanggamus, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat terhadap hal mana Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa di samping alat bukti berupa surat-surat sebagaimana terurai di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, yaitu:-----

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, saksi mengaku sejak tahun 2012 menjadi adik ipar Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Campang;-----
 - Bahwa, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun tidak tahu alasannya;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;-----
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya, saksi menyampaikan keterangannya yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut: -----
 - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

— Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Campang hingga sekarang;-----

— Bahwa, saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

— Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dan minum minuman keras;----

— Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan memenuhi gugatan Penggugat untuk bercerai dan memohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa , perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh orang Islam, *in casu* Penggugat yang berdasarkan bukti (P-1), maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah beralamat di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka dengan demikian menjadi kewenangan/kompetensi (relatif) Pengadilan Agama Tanggamus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, maka berdasarkan bukti (P-2) maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis pasal 62, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jis pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan supaya keduanya bersabar dalam menyelesaikan kemelut yang melanda bahtera rumah tangga mereka sehingga dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil; -----

Menimbang, bahwa selain itu atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk dan memerintahkan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama DEDE RIKHA NURHASANAH, S.Ag., untuk menjadi mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporannya, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak mencapai kata sepakat. Oleh karena itu, kehendak dan perintah dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mengemukakan dalil-dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sejak bulan Juni 2012, dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, sering main judi, temperamental dan jika terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 4 bulan hingga sekarang, walaupun upaya perdamaian telah diusahakan, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sulit untuk dibina kembali seperti sedia kala sehingga Penggugat menganggap perceraian sebagai jalan terbaik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P-2 (Kutipan Akta Nikah), serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti mana Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat, sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat akan perselisihan/ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangganya merupakan bukti lengkap (*vide* Pasal 311 R.Bg), maka dengan pengakuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat dapat dianggap terbukti;-----

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diakui Tergugat, tetapi sehubungan perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) dan gugatan Penggugat didasarkan atas adanya sengketa rumah tangga, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, hal ini adalah tercakup dalam pengertian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis* pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah meminta keterangan saksi dari keluarga/orang terdekat Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang masing-masing dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat, yang di bawah sumpahnya mengaku bernama SAKSI I (adik ipar Penggugat) dan SAKSI II (kakak ipar Tergugat);----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi *a quo* adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat, telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, sehingga dengan demikian kualifikasi kedua orang saksi *a quo* dianggap telah memenuhi syarat formal bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi *a quo* di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*), serta telah sesuai pula dan menguatkan dalil-dalil dan/atau alasan pokok gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, oleh karena syarat formil dan materiil telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi dari Penggugat *a quo* dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil/alasan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

— Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 20 September 1996 dan selama perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak membuahkan hasil karena Penggugat tidak sanggup mempertahankan ikatan pernikahannya dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----
- Bahwa, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tanpa ada jaminan nafkah lahir dan batin;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berakhir dan kembali rukun dalam ikatan rumah tangga yang harmonis, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Demikian pula upaya perdamaian juga telah dilakukan oleh Majelis hakim bahkan dalam setiap tahapan persidangan dan telah ditempuh pula proses mediasi, namun berbagai macam upaya tersebut tidak berhasil, sekalipun Tergugat menginginkan rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras untuk mempertahankan gugatannya dan berkali-kali menyampaikan kehendak dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga pupus sudah harapan untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat dalam ikatan rumah tangga yang harmonis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 4 bulan hingga sekarang, maka hal ini merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat sudah tidak memiliki kehendak dan komitmen lagi untuk membina rumah tangga bersama;-----

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*) serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Rum : ayat (21) yang berbunyi :-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi; -----

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, maka menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :-----

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari mafsadat (keburukan) tersebut adalah bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ibarat yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا اثبتت دعوا هالذى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإيذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, atau Tergugat sudah membenarkan bukti-bukti tersebut, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan Hakim tidak mampu mendamaikan diantara keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan Talak satu bain shughra;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta dengan memperhatikan petitum subsidair yang mohon putusan yang seadil-adilnya, maka dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan pasal-pasal : 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) dan (2), pasal 73, pasal 80, pasal 81 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 113, pasal 114, pasal 115 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu harus dikabulkan dengan talak satu bain sughra;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang dan Petugas Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Gisting untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1434 Hijriyah dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. SARTINI, S.H., sebagai Ketua Majelis, M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H., dan ARIFIN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan USMAN AHMAD, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis, Dra. Hj. SARTINI, S.H.	
Hakim Anggota I M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H.	Hakim Anggota II ARIFIN, S.H.I.
Panitera Pengganti, USMAN AHMAD, S.Ag.	

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak	Rp 100.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 191.000,-

(*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)